PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2025

PENJELASAN / KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

1. LATAR BELAKANG

Dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal.

Bahwa untuk penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahun anggaran 2026 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

a. Perlu adanya pedoman harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026;
b. Perlunya penetapan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati Gunungkidul ini dilakukan dalam rangka melakukan Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025, guna penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai acuan penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah.
b. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Kalurahan sebagai pedoman batas tertinggi yaitu merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran atau estimasi yaitu besaran biaya yang dapat dilampaui pada saat pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG ARAN DIATUR

a. Pokok Pikiran Memenuhi :
   1) Aspek Kewajaran;
   2) Aspek Ekonomis;
   3) Aspek Efisiensi;
   4) Aspek Efektivitas.
b. Ruang Lingkup Atau Objek yang akan Diatur:
   1) Jenis Barang;
   2) Jenis Jasa.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a) Jangkauan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ;
b) Arah pengaturan Peraturan Bupati ini adalah mengatur lebih lanjut tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 dan ketentuannya.

Demikian keterangan/penjelasan ini disusun sebagai bahan harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala
BKAD Kabupaten Gunungkidul

PUTRO SAPTO WAHYONO, S.IP, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19701117 1991031005